



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Nomor SOP B.3463/BPSPL.2/OT.310/X/2024

Tgl Pembuatan 12 Juli 2023

Tgl Revisi 10 Oktober 2024

Tgl Efektif 10 Oktober 2024

Disahkan oleh
Kepala BPSPL Pontianak,
Syarif Iwan Taruna Akadrie, S.T., M.Si
NIP.19740513 200901 1 004

Nama SOP **Permohonan Informasi Publik**

Dasar Hukum

- 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik
- 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 8 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik
3. Memiliki kompetensi teknologi informasi
4. Memiliki kompetensi administrasi

Keterkaitan

1. SOP Pengujian Konsekuensi
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik

Pencatatan dan Pendataan

Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sekretariat PPID	PPID DJPKRL dan PPID BPSPL Pontianak	Data dan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir permohonan informasi publik atau registrasi melalui website ppid kkp/email djpkrl/datang secara langsung ke kantor	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> D{ } D -- Ya --> S3[] D -- Tidak --> S1[] </pre>				Formulir cetak/daring	5 menit	Isian formulir	
2	Menerima formulir permohonan informasi publik dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila persyaratan lengkap maka disampaikan kepada PPID Ditjen PKRL / PPID BPSPL Pontianak, apabila persyaratan tidak lengkap maka ditolak / menerima delegasi dari admin PPID KKP melalui aplikasi e-ppid					Isian formulir / delegasi dari admin PPID KKP	15 menit	Isian formulir / delegasi dari admin PPID KKP untuk Setditjen PRL yang telah diperiksa	Admin aplikasi e-ppid meminta arahan atau persetujuan terlebih dahulu dari PPID untuk mengoperasikan aplikasi e-ppid dalam hal respon atau delegasi ke Direktorat atau UPT terkait Persyaratan : KTP dan Surat Pengantar
3	Mereviu dan memberikan tanggapan / memberikan delegasi kepada Direktorat atau UPT terkait melalui aplikasi e-ppid yang dioperasikan oleh admin PPID					Delegasi dari admin PPID KKP untuk Setditjen PRL / BPSPL Pontianak	1 hari kerja	Tanggapan / Delegasi ke Direktorat atau UPT terkait	
4	Menghimpun dan mengidentifikasi jenis informasi yang diajukan serta memberikan tanggapan beserta data dukung informasi baik secara langsung melalui aplikasi e-ppid atau kepada Sekretariat PPID Ditjen PKRL					Tanggapan / Delegasi ke Direktorat atau UPT terkait	10 hari kerja	Tanggapan dan data dukung sesuai dengan data informasi yang dimohon oleh pemohon	a. Apabila jenis informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) maka bisa diproses selanjutnya namun apabila informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) maka data informasi tidak bisa diberikan kepada pemohon. b. 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan informasi publik. Jika ada pertimbangan lebih lanjut maka ada perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari untuk memberikan data kepada pemohon.
5	Menyiapkan dan memberikan surat tanggapan hasil informasi dengan persetujuan PPID Ditjen PKRL kepada pemohon / melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi yang diproses melalui aplikasi e-ppid					Tanggapan dan data dukung sesuai dengan data informasi yang dimohon oleh pemohon	30 menit	Surat tanggapan/ Arsip	
6	Menerima hasil informasi	<pre> graph TD Berakhir([Berakhir]) </pre>				Surat tanggapan	5 menit		